



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PDAM CABANG TEPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya Cabang Tepa.
 - b. bahwa PDAM Cabang Tepa dalam sistim pengoperasiannya hanya menggunakan sistim grafitasi, maka Peraturan Bupati Maluku Brat Daya Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya perlu ditinjau.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya ksusus PDAM Cabang Tepa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4877).
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5801).
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 345, Tambahahn Lembaran Negara RI nomor 5802).
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor6173).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
 8. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.
 9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, CABANG TEPA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (3) Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
- (4) Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya yang disingkat PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (5) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- (6) Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (7) Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.
- (8) Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (9) Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan.
- (10) Blok konsumsi adalah kelompok pengguna atau pemakai setiap m^3 air yang sama per bulan.

- (11) Pelayanan adalah kegiatan Perusahaan (PDAM) untuk menyediakan fasilitas/instalasi air, menyalurkan air minum maupun administrasi yang diperlukan pelanggan.
- (12) Instalasi air adalah bangunan sipil, mesin, peralatan, pipa saluran, meteran dan perlengkapan lain yang digunakan untuk distribusi air.
- (13) Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air (*water meter*).
- (14) Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*).
- (15) Surat Bukti Tagihan Rekening Air Minum disingkat SBTRAM adalah surat untuk melakukan tagihan tarif air minum dan / atau denda.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM Cabang Tega bertujuan untuk pemulihan biaya (Full cost recovery), mengembalikan atau menutupi sebagian atau seluruh biaya operasional dalam Pengembangan usaha Perusahaan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam menetapkan besarnya tarif air minum pada PDAM Cabang Tega adalah :
 - a. Pemulihan Biaya
 - b. Keterjangkauan dan Keadilan
 - c. Efisiensi pemakaian air
 - d. Mutu Pelayanan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Penetapan Tarif berdasarkan prinsip – prinsip pada ayat (1), diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
Bagian Kesatu
Kelompok Pelanggan

Pasal 4

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok I**, yaitu jenis – jenis pelanggan yang membayar *tarif rendah* untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari :
1. Kelompok I.a (Sosial Umum Ia) adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain :
 - 1.1. Hidran umum/Kran Umum (HKU) berupa bak penampungan air dan sejenisnya.
 - 1.2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) berupa Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.
 2. Kelompok I.b (Sosial Khusus Ib) adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus antara lain :
 - 2.1. Yayasan Sosial
 - 2.2. Pondok Pesantren
 - 2.3. Panti Asuhan
 - 2.4. Tempat Ibadah.
- b. Kelompok II**, adalah jenis – jenis pelanggan yang membayar *Tarif Dasar* terdiri dari :
1. Kelompok II.a antara lain :
 - 1.1. Rumah tangga berpenghasilan tidak tetap (ekonomi lemah)
 2. Kelompok II.b antara lain :
 - 2.1. Rumah Permanen dengan luas bangunan 36 M2.
 - 2.2. Rumah di kawasan perumahan.
 - 2.3. Rumah Tangga berpenghasilan tetap.
 3. Kelompok II.c antara lain :
 - 3.1. Rumah Permanen dengan luas diatas 36 m2
 - 3.2. Rumah Kos.

c. Kelompok III, yaitu jenis – jenis pelanggan yang membayar **Tarif Penuh** untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari :

1. Kelompok III.a **Industri Rumah Tangga (IRT)**
Berupa rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.
2. Kelompok III.b **Niaga Kecil 1 (NK.1)**
Meliputi Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon/Pangkas Rambut, Laundry, Restoran/Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konveksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.
3. Kelompok III.c **Niaga Kecil 2 (NK.2)**
Meliputi Hotel lantai 1 s.d 3, meubel, Mini Market, Kantor Notaris/Pengacara, Cafe, Toko Grosir, Biro Jasa, Kolam Renang dan tempat usaha lainnya yang tergolong menengah ke atas.
4. Kelompok III. d **Rumah Sakit Swasta (RS.s)**
Meliputi Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Praktek Dokter, Apotek/Toko Obat, dan lain sejenisnya.
5. Kelompok III. e **Instansi Pemerintah dan TNI/Polri.**
Meliputi Perkantoran Pemerintah, Rumah Dinas yang dibayar Pemerintah, Sarana dan prasarana Pemerintah, Kantor TNI/POLRI, Rumah Dinas TNI/POLRI yang dibayar terpusat yang berada diwilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
6. Kelompok III. f **Industri dan Niaga Besar**
Meliputi Pabrik Makanan/Minuman, Pabrik Perkayuan, Bank , Hotel Lantai 3 keatas, Restoran Besar, Pom Bensin/SPBU, Ekspediter, Telkom, PLN, Bengkel Besar, Dealer dan usaha besar lainnya.

d. Kelompok IV Khusus yaitu jenis pelanggan yang menggunakan water meter diameter 2" ke atas yaitu pelayanan mobil tangki dan dan Pelabuhan Laut serta jenis pelanggan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut di atas.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi

Pasal 5

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 4 (empat) Kelas, yaitu :

- Konsumsi sampai dengan 10 m³ per bulan.
- Konsumsi 11-20 m³ per bulan.
- Konsumsi 21-30 m³ per bulan.
- Konsumsi diatas 30 m³ per bulan

BAB IV

TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Bagian Kesatu

Tarif Air Minum

Pasal 6

Struktur Tarif Air Minum dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar, seperti tabel di bawah ini :

Kelompok Pelanggan	Golongan Pelanggan	Blok Tarif			
		0 - 10 m ³	11 - 20 m ³	21 - 30 m ³	< 30 m ³
KELOMPOK I	Sosial A	2.100	2.400	2.600	2.800
	Sosial B	2.500	3.000	3.500	3.700
KELOMPOK II	Rumah Tangga A	3.000	3.500	4.000	4.500
	Rumah Tangga B	3.500	4.000	4.500	5.000
	Rumah Tangga C	3.500	4.000	4.500	5.000
KELOMPOK III	Industri Rmh Tangga (K.III.a)	4.000	4.500	5.000	5.500
	Niaga Kecil 1 (K.III.b)	4.500	5.000	5.500	6.000
	Niaga Kecil 2 (K.III.c)	5.000	5.500	6.000	6.500
	Rumah Sakit Swasta (K.III.d)	5.500	6.000	6.500	7.000
	Instansi Pemerintah/TNI/Polri (K.III.e)	5.500	6.000	6.500	7.000
	Industri & Niaga Besar (K.III.f)	6.000	6.500	7.000	7.500
Kelompok IV (KHUSUS)	Pelabuhan Laut/Udara	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mobil Tangki	10.000	10.000	10.000	10.000

Bagian Kedua

Beban Tetap

Pasal 7

- (1) Pelanggan air minum yang aktif dikenakan beban tetap (abodemen).
- (2) Beban tetap/abodemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.500 setiap bulannya meliputi Biaya Pemeliharaan Water meter Rp. 10.500 dan Biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000.

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN, SURVEY DAN PERENCANAAN SERTA BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu

Biaya Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menjadi pelanggan PDAM Cabang Tapa dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Setiap calon pelanggan wajib mengisi formulir pendaftaran sesuai format isian yang telah disediakan oleh PDAM Cabang Tapa pada saat melakukan pendaftaran.

Bagian Kedua

Biaya Survey dan Perencanaan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan air minum wajib melalui proses survey dan perencanaan ;
- (2) Besarnya biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Penyambungan Baru
Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya administrasi penyambungan.
- (2) Besarnya biaya administrasi penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas :
 - a. sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inchi.
 - b. sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pipa ukuran $\frac{3}{4}$ inchi.
 - c. sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pipa ukuran 1 inchi.
 - d. sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pipa ukuran 1 $\frac{1}{2}$ inchi.
 - e. sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pipa ukuran diatas 2 inchi.
- (3) Standar pemasangan dengan menggunakan TEE ditetapkan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- (4) Standar pemasangan dengan menggunakan bor ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Biaya segel meter air ditetapkan sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- (6) Biaya pemasangan meter air (water meter) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- (7) Biaya pengawasan pekerjaan dan pengetesan ditetapkan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (8) Pembayaran wajib dilakukan melalui Kasir PDAM Cabang Tepa pada setiap jam kerja.
- (9) Kwitansi pembayaran wajib dikembalikan ke petugas pelayanan langganan untuk proses selanjutnya,
- (10) Petugas pelayanan langganan setelah menerima Kwitansi pembayaran biaya pemasangan baru dari calon pelanggan, maka akan diteruskan ke bagian perbekalan dan material serta bagian transmisi distribusi untuk dilakukan penyambungan dan pemasangan water meter serta pipa GIP yang ditanggung oleh pihak PDAM sepanjang 6 (enam) meter dari pipa induk, selebihnya menjadi beban pelanggan (pipa persil).
- (11) Petugas lapangan dilarang melakukan pungutan di luar dari yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Upah pemasangan diseragamkan dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemasangan pipa sepanjang 6 meter tanpa melintasi jalan beraspal/cor/sirtu, tidak dipungut upah kerja.
 - b. Untuk pemasangan pipa sepanjang lebih dari 6 (enam) meter tanpa melintasi jalan beraspal/cor/sirtu, dipungut upah kerja sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter.
 - c. Untuk pemasangan pipa yang melintasi jalan beraspal/cor/sirtu, dipungut upah kerja sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter sebatas badan jalan, sedangkan upah kerja pipa yang telah melewati badan jalan dihitung Rp.10.000 (sepulu ribu rupiah) per meter.
- (2) Upah pemasangan tersebut merupakan hak petugas lapangan yang namanya tertera dalam Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan penyambungan dan pemasangan sambungan rumah (SR).
- (3) Upah penyambungan dan pemasangan seperti tersebut pada ayat (2) di atas dibayarkan oleh PDAM Cabang Tepa secara komulatif pada tanggal 25 setiap bulannya, berdasarkan Berita Acara Penyambungan dan Pemasangan beserta lampiran foto SR dan foto Rumah Pelanggan dimaksud dan ditandatangani sedikitnya oleh pelanggan, petugas lapangan dan pejabat dari hubungan langganan serta setelah mendapat persetujuan Kepala Cabang.

BAB VI

BALIK NAMA, PINDAH METER AIR DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH.

Bagian Kesatu

Balik Nama

Pasal 12

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama, dikenakan biaya balik nama.
- (2) Besarnya biaya baliknama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pindah Meter Air (Water Meter)

Pasal 13

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pindah meter air (water meter), maka dikenakan biaya pemindahan.
- (2) Besarnya biaya pemindahan meter air (water meter) pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), diluar harga bahan yang diperlukan.
- (3) Semua bahan yang diperlukan untuk pemindahan tersebut sepenuhnya menjadi beban pelanggan.

Bagian Ketiga
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) dikenakan biaya pemindahan.
- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) yang masih dalam 1 (satu) wilayah pelayanan dengan pipa persil tidak melintasi jalan beraspal/cor/sirtu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah kerja pemasangan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter.
 - b. Untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) yang masih dalam 1 (satu) wilayah pelayanan, namun pipa persil melintasi jalan beraspal/cor/sirtu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah pemotongan badan jalan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) meter.
 - c. Untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) antar wilayah pelayanan, dengan pipa persil tidak melintasi jalan beraspal/cor/sirtu sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan upah kerja pemasangan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter.
 - d. Untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) antar wilayah pelayanan, namun pipa persil melintasi jalan beraspal/cor/sirtu sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan upah pemotongan badan jalan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu

rupiah) meter, ditambah dengan upah kerja pemasangan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter.

- (3) Semua biaya bahan yang timbul akibat pemindahan Sambungan Rumah (SR) tersebut dibebankan kepada pelanggan dengan besaran dihitung riil dan disepakati antara pelanggan dengan petugas Hubungan Langganan.
- (4) Petugas lapangan dilarang melakukan pungutan di luar dari yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh Petugas PDAM Cabang Tapa, sedangkan biaya menjadi tanggungjawab PDAM Cabang Tapa.
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh Petugas PDAM Cabang Tapa atau oleh Instalatur setelah mendapat rekomendasi dari PDAM Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggungjawab pelanggan.
- (4) Meter air (water meter) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan atau karena faktor pencurian (hilang) menjadi tanggungjawab pelanggan.
- (5) Besarnya biaya pergantian meter air (water meter) sebesar harga water meter yang berlaku di pasaran.
- (6) Meter air (water meter) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat diperbaiki oleh Petugas PDAM Cabang Tapa. Apabila tidak dapat diperbaiki sama sekali, maka akan digantikan dengan yang baru oleh PDAM Cabang Tapa.

Bagian Kedua Pemakaian Air

Pasal 16

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan alat ukur air yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM Cabang Tapa.

- (2) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air

Pasal 17

- (1) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai ketentuan tarif PDAM Tirta Kalwedo dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Pembayaran rekening mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya di loket PDAM Cabang Tepa.
- (3) Waktu pembayaran rekening air sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yang dilakukan di kantor PDAM Cabang Tepa setiap hari kerja pada jam – jam sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Jumat : Pukul 08.00 – 12.00 WIT Loker Buka
Pukul 12.00 – 14.00 WIT Istirahat.
Pukul 14.00 – 16.00 WIT Loker Buka.
 - b. Hari Sabtu : Libur.
- (4) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari Sabtu atau Minggu atau hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur pada bulan yang bersangkutan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Denda Administratif

Pasal 18

Denda administratif dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal – hal keterlambatan membayar rekening air minum dari tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (2) diatas dikenakan denda, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besarnya denda terhadap keterlambatan pembayaran rekening air adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total tagihan rekening air.

- b. Penyambungan kembali sambungan air minum dikarenakan tindakan penutupan sementara atas permohonan pelanggan atau karena menunggak pembayaran rekening air dikenakan biaya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup karena faktor gangguan teknis PDAM, aka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biaya penyambungan kembali dan rekening denda.
- d. Pengambilan air minum sebelum meter air, merubah posisi arah meter air atau membuat meter air tidak berfungsi dengan baik, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 250 m³ (dua ratus lima puluh meter kubik).
- e. Apabila meter air ditemukan rusak atau pecah dan lain - lain yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia atau tekanan air dengan sepengetahuan pelanggan atau tidak, maka menjadi tanggungjawab pelanggan dengan mengganti biaya meter air sebesar harga meter air yang berlaku pada saat ini.
- f. Meter air yang dipindahkan tanpa seijin dari PDAM Cabang Tepa dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 m³ (dua ratus meter kubik).
- g. Pelanggan yang menyedot air minum langsung dari pipa dinas atau pipa persil dengan menggunakan pompa atau sejenisnya dikenakan denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Pemutusan/Penutupan Sementara

Pasal19

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. Rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. Pengrusakan segel meter;
- d. Pelanggan menggunakan pompa hisap atau sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil yang mengakibatkan rusaknya alat ukur meter air.
- e. Pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PDAM Cabang Tepa sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan perusahaan.
- f. Pelanggan mengambil air minum sebelum meter air atau merubah arah meter air membuat meter air tidak berfungsi dengan baik.
- g. Pelanggan memindahkan meter air tanpa seijin dari PDAM Cabang Tepa.

Bagian Ketiga
Pencabutan Instalasi Air Minum
Dan Pengaktifan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 20

Pencabutan instalasi air minum pada pelanggan dilakukan apabila sebagai berikut :

- a. Pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum PDAM;
- b. Pelanggan yang menunggak selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) yang berisi informasi paling sedikit tentang : jumlah tunggakan, jumlah denda, dan pemberitahuan akan dikenakan sanksi pemutusan sementara selama 7 (tujuh) hari. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tunggakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPT, dan jika setelah 7 (tujuh) hari pelanggan tersebut tidak menyelesaikan tunggakannya, maka manajemen PDAM berhak dan wajib melakukan pencabutan instalasi air minum sambungan rumah pelanggan tersebut.
- c. Setelah instalasi air minum dicabut, kemudian pelanggan tersebut berniat untuk menjadi pelanggan kembali, maka sambungan pelanggan tersebut diaktifkan kembali sesuai dengan nama, alamat dan nomor sambung yang sama dengan melunasi semua tunggakan rekening air yang menjadi tanggungjawab pelanggan, ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan biaya bahan yang diperlukan serta ditambah upah pemasangan.
- d. Jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali sebagaimana tersebut pada pasal 18 huruf b adalah maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemutusan/penutupan sementara;
- e. Penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 18 huruf tersebut di atas.
- f. Apabila sambungan rumah (SR) berpindah tangan, dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala piutang yang ada, ditambah biaya bahan dan jasa sebagaimana butir c di atas, dan di lokasi tersebut tidak dapat dilayani penyambungan baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada Tanggal : 28 Februari 2022


BUPATI MALUKU BARAT DAYA
Benjamin Thomas Noach
BENJAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
Pada Tanggal 28 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Alfonsius Siamiroy
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR : 33